

**PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN  
FUNGSI LEGISLASI DAN ANGGARAN  
(Studi Kasus Legislator Kota Langsa Periode 2014-2019)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**ANI SRI WAHYUNI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM. 2032014002**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2019 M / 1441 H**

Skripsi berjudul “PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN ANGGARAN, (STUDI KASUS LEGISLATOR KOTA LANGSA PERIODE 2014-2019)” telah di munaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada 17 Oktober 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) DALAM Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.


Langsa, 17 Oktober 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Penguji I/Ketua

  
Syawaluddin Ismail, Lc., MA  
NIDN. 2002107801

Penguji II/Sekretaris

  
Muhammad Rusdi, Lc., MA  
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji III


  
Zainal Abidin, S.Ag., MH  
NIP.19670615 199503 1 004

Penguji IV

  
Jaidatul Fikri, M. Si  
NIDN. 0124018001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP.19720909 199905 1 001



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANI SRI WAHYUNI  
NIM : 2032014002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron  
Kabupaten Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN ANGGARAN, (STUDI KASUS LEGISLATOR KOTA LANGSA PERIODE 2014-2019)”**. Adalah benar hasil karya sendiri serta orisinal sifatnya.kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 17 Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan,

  
**ANI SRI WAHYUNI**  
NIM: 2012013039



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikat rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini di maksud untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Carmita dan ibunda tersayang Wastem yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya
2. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah menyemangati dan membantu menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak syawaluddin ismail, Lc. MA selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Aidil Fan, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak/ ibu dosen fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
6. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 jurusan Hukum Tata Negara

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Langsa, 17 Oktober 2019

Penulis

(Ani Sri Wahyuni)

## ABSTRAK

Ani Sri Wahyuni: *“Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran, (Studi Kasus Legislator Kota Langsa Periode 2014-2019)”*. skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Dalam priode tahun 2014-2019 terdapat 44 Qanun yang telah di sah kan, Peran secara umum adalah suatu sikap atau perilaku yang di harapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu, dan peran legislatif yaitu menampung aspirasi masyarakat.dan fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat dan pealsanaannya, mak fungsi legislatif ialah sebagai lembaga pembuat undang-undang, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Beranjak dari sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan di Lembaga DPRK Kota Langsa yakni hanya tiga orang anggota legislatif perempuan sehingga dengan didominasi oleh kaum laki-laki apakah perempuan yang duduk di DPRK turut memberi kontibusi yang besar melalui keputusan yang dihasilkan yang berdasarkan aspirasi masyarakat. Disamping itu, dengan jumlah keterwakilan yang sedikit apakah tiga DPRK Perempuan mampu menjalankan fungsi DPRK yakni fungsi, legislasi, dan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana peran anggota legislator perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran. *Kedua*, Apa yang menjadi hambatan Legislator Perempuan dalam melaksanakan tugas di dalam pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan subjek penelitian, dan dokumentasi berupa laporan, data-data yang berkaitan dengan Peran Anggota Legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi DPRK. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan peran dan fungsi legislasi dan anggaran DPRK Langsa belum maksimal, dalam masa jabatan selama 5 tahun legislator perempuan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik namun belum maksimal di karenakan kurang nya keaktifan di dalam parlemen tersebut. Menurut bapak Fadli Hendrian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dari partai Hanura menyebutkan bahwa “kalau dilihat dari peran nya maka peran anggota legislator perempuan kurang maksimal.

*KeyWord : Peran Legislaror Perempuan, Fungsi Legislasi Dan Anggaran*

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penjelasan Istilah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kajian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Legislatif, Pengertian Dprk, Tugas Dan Wewenang DPRK, Hak DPRA/DPRK, Fungsi DPRD/DPRK.....	13
B. Kota Langsa .....	20
C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh .....	22
D. Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan Dan Politik.....	23
E. Partisipasi Politik Perempuan .....	29
F. Eksistensi Perempuan Dalam Politik.....	34
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	37
B. Subyek Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran.....	60

C. Hambatan Legislator Perempuan Dalam Melaksanakan Tugas Di Dalam Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.....	62
D. Analisis .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi mempunyai makna yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, karena hal tersebut masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung dalam bidang politik.

Prinsip dasar negara demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi politik menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan negara demokrasi.<sup>1</sup>

Kesetaraan hak berpolitik antara laki-laki dan perempuan terlihat jelas sekali tidak sejajar. Hal semacam itu terlihat ketika munculnya tokoh perempuan dalam hal ini Megawati Soekarnoputri mendapat penolakan kuat dari berbagai golongan masyarakat, dasar penolakan itu bukan karena Megawati itu sendiri, tetapi jenis kelamin Megawati yang perempuanlah yang menyebabkan penolakan itu. Bahkan sampai saat ini pun diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik masih saja ada, terbukti dengan sangat minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Terdapat proses sosial yang membuat kesulitan pencapaian ketetapan minimal jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif. Realitas mengenai relasi laki-laki dan perempuan atau gender dalam realitas masyarakat sebagai penyebab kesulitan itu. Padahal jika di amati, terwakilinya

---

<sup>1</sup> Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008) hal.368

perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator demokrasi di suatu negara khususnya Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi.

Permasalahan yang mendasar yang membuat rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya dan di lembaga legislatif (DPRD) pada khususnya ini adalah masih besarnya citra yang melekat di masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah yang hanya cocok mengurus rumah tidak pantas untuk masuk dalam ranah publik.<sup>2</sup> Urusan politik adalah termasuk dalam ranah publik yang identik dengan dunia yang keras, yang memerlukan akal, dipenuhi dengan debat. Oleh karena itu, perempuan dipandang tidak pantas masuk dalam ranah politik dan hanya pantas mengurus urusan rumah tangga. Dengan kata lain kaum perempuan selalu dijadikan kaum kelas dua. Sebenarnya jika tidak selalu mengaitkannya dengan kodrat sebagai perempuan, permasalahannya tidak akan menjadi seperti ini. Jika membahas mengenai kodrat, memang jelas sekali bahwa kodrat perempuan adalah melahirkan, mendidik anak, serta mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah. Akan tetapi, dalam hal keterwakilan kaum perempuan dalam politik ini jangan selalu menghubungkannya dengan masalah kodrat perempuan itu sendiri.

Terdapat faktor-faktor minimnya yang melatarbelakangi perempuan untuk terjun ke dunia politik seperti : pertama, faktor sosial budaya yang

---

<sup>2</sup> Hany Lestari, Skripsi, *Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014*, hal.3

cenderung *patriarkhi* (laki-laki sebagai penguasa tunggal), sehingga dalam perpolitikan masih mengedepankan laki-laki. Adanya fanatisme yang sempit terhadap ajaran agama. Kedua, adanya faktor psikologis yaitu perempuan takut berkuasa. Ketiga, adanya sistem politik yang membatasi partisipasi politik perempuan yaitu calon legislatif perempuan hanya dijadikan pelengkap dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, lemahnya dukungan partai politik terhadap kader perempuan, lemahnya kerjasama dengan organisasi perempuan, dan lemahnya sistem kaderisasi.<sup>3</sup>

Kenyataan ini memberi gambaran jelas, betapa sulitnya perempuan menembus panggung politik formal, sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, proporsi perempuan dalam parlemen rata-rata hanya mencapai 5% kemudian pada masa orde baru proporsinya rata-rata mencapai 10%. Sedangkan pada masa reformasi rata-rata mencapai sebesar 8,8% dari keseluruhan jumlah kursi yang tersedia. Rendahnya proporsi perempuan tidak hanya terlihat dalam parlemen tingkat pusat, tetapi juga terlihat dalam parlemen tingkat provinsi dan kabupaten.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen, berkaitan dengan kurangnya perempuan berpartisipasi dalam dunia politik. Politik diidentikan dengan dunia laki-laki. Mitos ini berasal karena adanya anggapan bahwa dunia politik dipandang lebih tepat di tempati oleh laki-laki, sementara tempat perempuan lebih pantas berperan di dalam rumah. Mitos ini kemudian

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 4

dihembuskan secara terus menerus dan akhirnya melekat dan menjadi sebuah ideologi, baik dalam pikiran laki-laki maupun perempuan bahwa hal itu sudah menjadi suatu hukum alam atau kodrat.<sup>4</sup>

Banyak persoalan yang terjadi di Indonesia di selesaikan dengan mengabaikan kepentingan perempuan, misalnya dalam menangani konflik Aceh, Ambon, maupun di Poso. Setiap perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut, tidak pernah melibatkan perempuan di dalamnya, padahal dampak yang diakibatkan dalam konflik tersebut adalah perempuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran politik perempuan tidak boleh diabaikan. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang ikut berperan serta dalam perjalanan politik Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi pendukung di belakang kaum laki-laki dalam melawan penjajah Belanda. Tetapi mereka juga ambil bagian di dalamnya yaitu sebagai pelaku utama atau sebagai pemimpin seperti, Cut Nyak Dien, Martha Christina, Cut Meutia dan sebagainya.<sup>5</sup>

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur politik formal atau di arena pembuat keputusan publik di segala tingkatan di Indonesia menjadi persoalan penting bagi perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD,

---

163 <sup>4</sup> Budi Santoso, *Politik dan Postkolonialitas Indonesia*, (Yogyakarta: Kanius 2013), hal.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 165

dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar Partai Politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% didalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>6</sup>

Jabatan penting di birokrasi yang harusnya memproduksi kebijakan-kebijakan responsif gender belum terbuka terhadap perempuan. Ini secara tak langsung menunjukkan periferialitas atau peminggiran kaum hawa dalam proses politik kian menajam di tingkat lokal. Padahal kita tahu sejumlah persoalan yang terkait kesetaraan gender di daerah-daerah menjadi penyumbang lahirnya diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum hawa. Suntikan spirit pembangunan Demokrasi lokal yang antara lain diwujudkan lewat Pilkada langsung mestinya bisa lebih mendekatkan masyarakat dengan sumber kekuasaan yang berkonsekuensi pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam kontestasi politik.

Tak mudah bagi perempuan bertarung sendiri di rimba-raya politik dengan medan sirkuit yang keras dan mahal. Ia akan mudah takluk oleh dominasi kader laki-laki yang memang lebih menguasai jaringan sosial-politik dan sumber ekonomi. Makanya tak heran, dari beberapa perempuan yang mencalonkan atau yang terjun ke dunia politik menjadi sedikit. UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017

---

<sup>6</sup> Anis Maryuni Ardi, *Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur*, Jurnal Politik Muda, 2014, hal. 306

tentang Pemilihan Umum telah mengatur dengan tegas bahwa harus ada 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol di tingkat pusat. Tinggal dibutuhkan komitmen parpol untuk melakukannya.<sup>7</sup>Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti judul penelitian: **“Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran, ( Studi Kasus Legislator Kota Langsa Periode 2014-2019 )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari masalah di atas, peneliti akan merumuskan masalah-masalah yang menjadi dasar pokok pembahasan proposal ini, adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana peran anggota legislator perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran?
2. Apa yang menjadi hambatan Legislator Perempuan dalam melaksanakan tugas di dalam pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa?

## **C. Penjelasan Istilah**

- a. Pengertian “Perempuan” Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender

---

<sup>7</sup> Umu Tw Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang, edisi Selasa 13 Februari 2018 <https://News.Detik.Com/Kolom/D-3864954/Perempuan-Dalam-Rimba-Pilkada>. Diakses Pada Tanggal 10 September, Jam 19:50 Wib, Tahun 2018

didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>8</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa.<sup>9</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab alMar’ah, jamaknya al-nisaa’, sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Hal senada diungkapkan oleh Nasaruddin Umar, kata an-nisaa’ berarti gender perempuan, sepadan dengan kata Arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk jamaknya women) lawan dari kata man.

- a. Secara sosiologis pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau pengguna hak-hak atau kewajiban, atau bisa juga di sebut status subjektif.<sup>10</sup>

pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3, 2002), hal. 856

<sup>9</sup> *Ibid.* hal, 1268

<sup>10</sup> Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal

melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan, tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

- b. Pengertian Legislator dibatasi pada pembentuk peraturan resmi yang tertulis.<sup>11</sup> Seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat provinsi, namun untuk di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Pada pasal 70, fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf (a) dimana dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- d. Fungsi anggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf (b) dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak

---

<sup>11</sup> L. M. Ghandi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, (Dki Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hal.174

memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.<sup>12</sup>

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Dalam setiap penelitian, tentunya memiliki tujuan yang digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur dari suatu penelitian. Sehingga dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan yang berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi legislator perempuan dalam roda pemerintahan di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya legislator perempuan dalam membuka pola-pikir perempuan lainnya yang berbakat dalam bidang politik untuk terjun ke dunia politik dalam rangka kesejahteraan perempuan.

Setelah tercapainya tujuan penelitian di atas, maka berikut akan peneliti kemukakan beberapa kegunaan:

1. Secara teoritis adalah diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi penulis, terutama wahana dalam pengembangan tentang dunia perpolitikan.
2. Secara praktis ialah diharapkan dapat dijadikan pedoman atau masukan bagi masyarakat.

---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 23

## E. Kajian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, bertujuan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain: dalam skripsi Fadhilah Nur Endah yang berjudul “Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas di DPR RI 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi Jurnal” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di Ponegoro. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman budaya dan diikuti dengan keberagaman masyarakat yang menjadi latar belakang cara mereka mempunyai pemikiran dan stigma. Stigma masyarakat berkembang dengan seiring banyaknya peristiwa yang terjadi di masyarakat. Legislator selebritas perempuan adalah salah satu contoh obyek yang menjadi stigma di masyarakat. Kehadiran legislator selebritas perempuan menjadi hal baru dalam masyarakat terutama padatahun2009-2014.<sup>13</sup>

Sekripsi Novi Yanthy Adelina, fakultas hukum Universitas Andalas, yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014” Keterwakilan perempuan di periode 2009-2014 dengan periode sebelumnya, yaitu 2004-2009 yang hanya ada 6 (enam) orang saja, dan di periode 2009-2014 telah mengalami peningkatan yang baik dimana artinya sudah adanya kesadaran

---

<sup>13</sup> Nur Endah, *Skripsi: Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas di DPR RI 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi Jurnal*, ” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di Ponegoro

berpolitik bagi wanita-wanita di Sumatera Utara. Jika dilihat dalam keanggotaan di DPRD yang terdiri dari 100 orang anggota Legislatif, hanya ada 16 orang saja perwakilan perempuannya Menurut penulis, tentunya sudah dapat dikategorikan sedang.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab yang terdiri dari;

Bab I. Pendahuluan: yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teoritis

Bab III. Metodologi Penelitian: Pada bab ini peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian.

---

<sup>14</sup> Novi Yanthy Adelina, *Skripsi: Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*, fakultas hukum Universitas Andalas

Bab V. Merupakan bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Legislatif, Pengertian Dprk, Tugas Dan Wewenang DPRK, Hak DPRA/DPRK, Fungsi DPRD/DPRK**

##### **a. Pengertian legislatif**

Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah negara. Lembaga ini juga di sebut sebagai legislator di mana untuk negara indonesia peran ini dijalankan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Didalam menjalankan tugasnya, fungsi utama dari DPR adalah membuat undang-undang.<sup>15</sup>

##### **b. Pengertian DPRK**

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRK kabupaten / kota dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>16</sup> Di provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

---

<sup>15</sup> Bonar Simangunsong. Daulat Sinuraya, *Negara, Demokrasi, dan Berpolitik Yang Profesional*.(Jakarta:s.n, 2004), hal. 96

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten/Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten/Kota). Di akses 8 Agustus 2018, Jam 8:48 wib

Lembaga legislatif daerah (DPRD) atau (DPRK) sebagai wadah dimana di dalamnya dilakukan pertama, fungsi perwakilan, karena anggota lembaga ini terdiri dari mereka yang dipilih oleh rakyat. Kedua, fungsi pembuatan kebijakan, karena lembaga ini yang membuat kebijakan yang sikapnya mengikat segenap warga. Ketiga, fungsi pengawasan atau kontrol, karena parlemen sebagai satu-satunya lembaga wakil rakyat berwenang mengawasi tindakan pemerintah atau eksekutif.

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRK secara formal telah menempatkan DPRK sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/kota. Sebagai unsur pemerintah Kabupaten, DPRK menjalankan tugas-tugas dibidang legislatif. Sebagai badan perwakilan, DPRK berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan keserahteraan rakyat.

### **c. Tugas Dan Wewenang DPRK Sebagai Berikut**

- a. membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain.<sup>17</sup>
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.

---

<sup>17</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh BAB VIII DPRA Dan DPRK Pasal 24

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
- e. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota
- f. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerja sama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- g. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota.
- h. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan.<sup>18</sup>
- i. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dan.<sup>19</sup>
- j. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintah.<sup>20</sup>

**d. Hak DPRA/DPRK**

- a. Interpelasi

---

<sup>18</sup>*Ibid* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

<sup>19</sup>*Ibid* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

<sup>20</sup> *Ibid*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.....pasal 24

- b. Angket
- c. mengajukan pernyataan pendapat
- d. mengajukan rancangan qanun
- e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun
- f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota
- g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota.<sup>21</sup>
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.

**e. Fungsi DPRD/DPRK**

1. Perwakilan
2. Pembuat kebijakan

---

<sup>21</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh BAB VIII DPRA Dan DPRK Pasal 25

### 3. Pengawasan

Sebagai wakil rakyat, DPRD/DPRK harus mampu mewakili masyarakat yang memilihnya. Ia harus mampu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik disebabkan karena jumlah rakyat yang sangat besar maupun di sebabkan rakyat yang terdiri berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Aspirasi atau kepentingan masyarakat dapat terwujud material seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan dan sebagainya dan dapat pula sebagai wujud spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, keagamaan, dan sebagainya.<sup>22</sup> Sebagai lembaga legislatif, DPRD/DPRK berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRK merupakan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah Kabupaten yang dijalankan oleh eksekutif. Fungsi pengawasan dioprasionalisasikan secara berbeda dengan lembaga pengawas fungsional . DPRK sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Bentuk pengawasan ini tercermin dalam hak-hak DPRK, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, dan hak mengadakan penyelidikan.

---

<sup>22</sup>*Ibid* , Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

Kedudukan DPRK adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah Kabupaten, yaitu melaksanakan fungsi legislasi sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

**f. Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pasal 55

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.
- (6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat dirubah pada setiap tahun.<sup>24</sup>

Pasal 56

Panitia Anggaran mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambat lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD.
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Hassel Nogi, S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal.45

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 55. hal 23

- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.

#### Pasal 34

- (1) Panitia Legislasi berkedudukan sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun.
- (2) Panitia Legislasi pada DPRA dibentuk oleh DPRA dan Panitia Legislasi pada DPRK dibentuk oleh DPRK.
- (3) Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap.

#### Pasal 35

Tugas Panitia Legislasi sebagai pusat perencanaan pembentukan qanun adalah:

- a. menyusun program legislasi daerah yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK;
- b. menyiapkan rancangan qanun usul inisiatif DPRA/DPRK berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, dan gabungan komisi sebelum rancangan qanun tersebut disampaikan kepada pimpinan dewan;<sup>26</sup>
- d. memberikan pertimbangan terhadap pengajuan rancangan qanun yang diajukan oleh anggota, komisi, dan gabungan komisi di luar rancangan qanun yang terdaftar dalam program legislasi daerah atau prioritas rancangan qanun tahun berjalan;

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. hal 23

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. hal 16

- e. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan Panitia Musyawarah;
- f. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
- g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi qanun melalui koordinasi dengan komisi.

## **B. Kota Langsa**

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata.<sup>27</sup>

Pemekaran Kota Langsa dari Aceh Timur terjadi pada tanggal 17 Oktober 2001. Sampai dengan saat ini pemerintahan Kota Langsa telah dipimpin oleh 6 (enam) Walikota Langsa yaitu:

### **a. Periode 2001 - Maret 2005**

Bapak Azhari Aziz, SH., MM

---

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa)

**b. Periode Maret - Desember 2005**

Bapak Drs. Muhammad Yusuf Yahya

**c. Periode Desember 2005 - Maret 2007**

Bapak Drs. Muchtar Ahmady, MBA

**d. Periode Maret 2007-Maret 2012**

Bapak Drs. Zulkifli Zainon, MM dan Wakil Walikota Bapak Drs.

Saifuddin Razali, MM., M.Pd

**e. Periode Maret-Agustus 2012**

Bapak Drs. H.Bustami Usman, SH.,M.SI

**f. Periode Agustus 2012-sekarang**

Bapak Tgk. Usman Abdullah, SE dan Wakil Walikota Bapak Drs.

Marzuki Hamid, MM.<sup>28</sup>

**B. Ketua Dan Wakil Ketua DPRK Langsa**

**a. Periode 2002-2004**

Ketua : Syamaun Budiman, SH

Wakil Ketua : Ediansyah

Wakil Ketua : Zaini SW

**b. Periode 2004-2009**

Ketua : Mawardi Nur, S.ag

Wakil Ketua : H. Rusli Nyak'an

Wakil Ketua : Yuniar Chaidir, Sp<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> <http://www.lintasatjeh.com/2014/10/ini-sejarah-singkat-kota-langsa.html> Di akses 7 Agustus 2018, Jam 8:54 wib

**c. Periode 2009-2014**

Ketua : M. Jufri  
 Wakil Ketua : Syahrizal  
 Wakil Ketua : Ir. HT Hidayat

**d. Periode 2014-2019**

Ketua : Burhansyah, SH  
 Wakil Ketua : Faisal A,Md  
 Wakil Ketua : Ir. HT Hidayat

### **C. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>30</sup>

Pasal 1 ayat 3 Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Bapak H. Rusli Nya'an dari parta golkar yang pernah menjabat sebagai wakil walikota langsa periode 2004-2009

<sup>30</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh Bab I ketentuan Umum pasal 1, hal. 1

kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

Pasal 1 ayat 4 Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 1 ayat 5 Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>31</sup>

#### **D. Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan Dan Politik**

Perempuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, mereka mempunyai peranan yang sama dalam berbagai bidang termasuk politik agar terciptanya suatu bangsa yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006, hal. 3

berkepribadian dan bermartabat. Keikutsertaan perempuan dalam perpolitikan dianggap penting karena sebagai manifestasi dari tanggung jawab sosial bahkan kewajiban bagi setiap orang tanpa membedakan gender untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Perempuan identik memiliki kelebihan sifat dan karakter yang halus, lembut, berperasaan dan peka nuraninya yang tentu saja dalam konteks politik kebijakan akan bermanfaat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sensitif dan pro masyarakat. Hak berpolitik artinya hak untuk berpendapat, di sini mempunyai makna bahwa ketika perempuan sudah terjun ke dunia politik maka mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, memperoleh kekuasaan seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden.<sup>32</sup> Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama dan juga jenis kelamin, karena dasar hak asasi adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di Indonesia, persoalan hak asasi manusia terangkum dalam UUD 1945 yang menyangkut hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan beragama dan hak atas kehidupan layak.

---

<sup>32</sup> Nurul Jeumpa, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA (Februari 2016)  
<https://media.neliti.com/media/publications/81671-ID-peran-perempuan-aceh-pada-pendidikan-dan.pdf>, hal,156,  
di akses pada tanggal 8 oktober 2018

Dalam pembahasan politik nilai yang paling dominan adalah nilai kekuasaan. Orang atau kelompok yang ingin mencapai kekuasaan mutlak setidaknya harus memiliki ketentuan dan penguasaan atas kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*) dan kepandaian (*skill*). Ketika perempuan terjun memperjuangkan nasib negara, logikanya perempuan harus memiliki dasar argument kuat yang membuat perempuan melakukan aksi. Penguasaan dan pemahaman materi yang komprehensif atas sebuah isu dapat memperkuat motivasi aksi lebih dari sekedar ikut arus.<sup>33</sup>

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah stereotip (konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat) bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Nurul Jeumpa, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA (Februari 2016), hal. 157

dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.<sup>34</sup>

Faktor lain adalah ketimpangan-ketimpangan gender yang berakar dari sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dan tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah, mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, maka masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik pada kaum perempuan. Namun mulai dari pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu dirumah. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang harus berada diluar rumah. Kemudian dengan adanya perkembangan zaman dan emansipasi menyebabkan perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA kartini. Walaupun banyak perempuan-perempuan lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama. Tetapi perjuangan merupakan cita-cita agar perempuan memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Nurul Jeumpa, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA (Februari 2016), hal.158

berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut.<sup>35</sup>

Perempuan dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing didalam kehidupan kemasyarakatan, dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak-sama, karena fikiran, kecerdasan menentukan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli perempuan, malah menjadi kepala jabatan atau presiden pun tidak akan meninggalkan sifatsifat keperempuanan tadi. Karena jabatan-jabatan ini kecerdasan dan fikiran yang memegang peranan banyak.<sup>36</sup>

Tuntutan persamaan hak perempuan, tentunya didasarkan pada beberapa anggapan, bahwa diantara perempuan dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, sebagaimana dikemukakan Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno: Ini tidak menjadi bukti bahwa kualitas otak perempuan ini kurang dari kualitas otak kaum laki-laki, atau ketajaman otak kaum perempuan kalah dengan ketajaman otak kaum laki-laki kualitasnya sama, ketajamannya sama hanya kesempatan bekerjanya yang tidak sama dan kesempatan berkembangnya yang tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasih kesempatan oleh masyarakat sekarang pada

---

<sup>35</sup> <sup>35</sup> *Ibid*, Nurul Jeumpa, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA (Februari 2016)

<sup>36</sup> Nilakusuma S., *Perempuan di dalam dan di luar Rumah*, (Bukit Tinggi: NV Nusantara, 1960), hal. 151-152.

kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ketidakadilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu.

Jelas sekali pendapat diatas bahwa kaum perempuan menadapat kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanyua saja budaya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Akan tetapi dengan adanya kemajuan zaman maka perempuan dan lakilaki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa perempuan perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisis pembangunan sesuai dengan yang dicita-cita bersama.<sup>37</sup>

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sayidiman Suryohadiprojo: Kemampuan perempuan memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada pekerjaan yang tidak bias dilakukan oleh perempuan seperti dikerjakan oleh pria, kecuali kalau pekerjaan tersebut menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan perempuan karena lebih menuntut sifat-sifat keperempuanannya. Kesejajaran perempuan dengan laki-laki sebagai suatu usaha yang tidak sia-sia apabila perempuan itu sendiri berusaha dengan kemampuannya.

---

<sup>37</sup> Sarinah, *Kewajiban Perempuan dalam Perjuangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Buku-buku karangan Presiden Sukarno, 1963), hal. 30.

Sehingga dengan kemampuan yang sama akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat keperempuanannya. Persamaan hak yang dimiliki oleh kaum perempuan Indonesia termasuk kepemimpinan dan partisipasi di bidang politik.<sup>38</sup> Walaupun perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki bukan berarti yang bersangkutan harus meninggalkan tugas-tugas keperempuanannya sebagai seorang ibu.

#### **E. Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi secara Bahasa diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga public, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat, tanpa partisipasi hampir semua orang dikuasai oleh kepentingan pribadi dan pemuasan keputusan pribadi mereka yang berkuasa.<sup>39</sup>

Adapun partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Berdasarkan partisipasi politik diatas, maka bisa diketahui

---

<sup>38</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hal. 237.

<sup>39</sup> Zainal Mukarom *Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*, Jurnal 2005, hal. 258.

bahwa partisipasi politik perempuan, apakah perempuan diberikan kesempatan untuk berada di wilayah politik tersebut, sumber daya sosial yang berarti apakah mereka memiliki kemampuan untuk terjun ke wilayah tersebut dan memotivasi personal atau kemauan dari perempuan untuk terlihat aktif didalamnya.

Dalam menjalankan partisipasi perempuan mendapat kendala bagi perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, yaitu disebabkan karena Perempuan menjalankan dua peran sekaligus yaitu peran di dalam rumah maupun di luar rumah. Diantara bentuk partisipasi nyata perempuan adalah dengan melihat keterwakilan mereka dipanggung politik dan lembaga politik formal. Secara realitas, ternyata di Indonesia jumlah perwakilan perempuan masih sangat rendah di bandingkan laki-laki. Dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka.<sup>40</sup> keterlibatan perempuan dalam politik masih terasa sangat rendah. Suara-suara Kartini muda kadang segelintir saja yang terdengar “gaung”-nya. Kalaupun ada, sering “kalah pamor” dari laki-laki. Itu karena sebagai perempuan. Suara perempuan memang lantang, tapi akhirnya cuma menguap saja di forum-forum, rapat, diskusi, selalu merasa diremehkan. Kenapa, Ya karena dia perempuan.

---

<sup>40</sup> *Ibid* E-Jurnal, hal.260

Selain peran domestik (yang sebetulnya tidak perlu dibedakan), perempuan memiliki fungsi dan peran yang penting yang strategis dalam masyarakat. Peran dan fungsi ini selalu ramai diperdebatkan dalam forum diskusi aktivis, pegiat LSM. Kalau kita benar-benar mau mengikuti pemahaman gender, mengimplementasikannya dengan penuh kesadaran untuk mencapai persamaan hak, maka perempuan juga bisa ber-politik. Namun demikian, untuk mencapai hal itu membutuhkan jalan panjang dan berliku-liku. Ada empat poin yang selalu menjadi permasalahan, yaitu: *budaya patriarki*, *edukasi*, *motivasi*, dan *acceptancy* (penerimaan).<sup>41</sup>

Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendobrak budaya patriarki (sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama) yang pada prakteknya melemahkan, “merendahkan” tidak memberikan perempuan akses dan kesempatan untuk bisa menyuarakan hak-haknya dalam hal semisalnya :pengambilan keputusan dalam rapat, *problem solving*(bertindak sebagai pemberi solusi untuk memecahkan masalah), sebagai pemimpin, sebagai “juru kunci” dalam rapat yang pikiran dan pendapatnya patut didengar dan dihargai.

Yang kedua, edukasi yang juga berkaitan dengan budaya patriarki, yaitu keterbatasan perempuan untuk mengenyam

---

<sup>41</sup>*Perempuan dan Politik: Antara Realita dan Harapan*, <http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html> Di akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 wib

pendidikan, keleluasaan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah selalu diutamakan laki-laki. Capaian hasil pendidikan yang kemudian bisa terasa manfaatnya seperti contoh latihan kepemimpinan (*leadership*), pelatihan-pelatihan atau pembekalan untuk menjadi seorang pemimpin dalam partai politik, calon legislatif, akademisi, fasilitator dalam pelatihan-pelatihan LSM. Jika indikator-indikator dalam bidang edukasi ini bisa dioptimalkan, maka perempuan akan tampil percaya diri, yakin akan bakat, kemampuan dan membuka ruang bagi perempuan lainnya untuk lebih semangat lagi memperjuangkan hak-haknya.<sup>42</sup> Mengapa bisa menjadi semangat, karena mereka akan tampil menjadi *role model* perempuan-perempuan yang berhasil. Tidak ada lagi anggapan bahwa perempuan ujung-ujungnya hanya “mengasapi dapur”, mengurus anak dan suami, tetapi juga bisa dan mampu mengambil peran laki-laki. Inilah yang dimaksud dengan *male oriented* yaitu pandangan budaya yang lebih men-“anak emas”-kan posisi laki-laki dalam keluarga. Pandangan seperti ini jangan selalu dipelihara karena berdampak buruk bagi perempuan.

Ketiga, adanya semangat bahu-membahu untuk saling menyemangati, saling *support* satu dengan yang lain. Adanya forum perempuan yang selalu “hidup” dan aktif membahas

---

<sup>42</sup> *Ibid.* <http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html>, Di akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 wib

bagaimana perempuan juga bisa tampil sebagai seorang pemimpin. Siapa yang bisa saling menyemangati, tau secara persis kesulitan-kesulitan yang dihadapi kalau bukan perempuan sendiri. Perempuan harus lebih produktif dan berani jika memang ingin menyuarkan hak-haknya.<sup>43</sup>

Keempat adalah *acceptancy* (penerimaan). Kebanyakan budaya yang ada di Indonesia, baik prakteknya pada tingkat mikro maupun makro sangat diskriminatif. Perempuan yang hadir dalam forum dan rapat hanya sebagai pemanis, penggembira saja. Diminta hadir agar supaya kursi bisa penuh dan memadati ruangan. Secara eksplisit dapat saya katakan, masyarakat memang masih “gagap diskusi”. Ketika perempuan bersuara, untuk haknya dan untuk kepentingan masyarakat, sering dianggap “sambil lalu” saja. Jika ditelusuri, ini kembali pada poin pertama, kedua dan ketiga. Pertama adalah karena budaya patriarki sendiri, dimana laki-laki masih sering meremehkan perempuan karena kedudukan “laki-laki nomor satu, perempuan nomor dua”. Yang kedua, sempitnya wawasan perempuan oleh karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga belum mampu membedah permasalahan atau memberikan solusi dengan kritis. Ketiga, karena tidak ada, atau hanya satu-dua orang perempuan yang berani tampil, sebagai figur yang disegani dan diteladani. Dengan demikian, poin keempat ini

---

<sup>43</sup> *Ibid.* <http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html>, Di akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 wib

sebenarnya yang paling melemahkan perempuan secara psikologis. Menghadapi kenyataan bahwa sekalipun di ruang sosial, tetap saja kehadiran mereka memang belum berdaya guna.<sup>44</sup>

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.<sup>45</sup>

## **F. Eksistensi Perempuan Dalam Politik**

Berbicara mengenai politik perempuan, tentu tidak lepas dari perjalanan sejarah. Sekedar melihat sejarah, ketika sistem negara

---

<sup>44</sup> *Ibid.* <http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html>, Di akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 wib

<sup>45</sup> *Ibid.* <http://www.balisruti.com/perempuan-dan-politik-antara-realita-dan-harapan.html>, Di akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 wib

demokratik berkembang di Yunani, perempuan tidak dianggap sebagai bagian dari demos (rakyat) yang aktif secara politik. Setidaknya secara signifikan perlu waktu hampir 2.500 tahun bagi berkembangnya peranan perempuan dalam dunia politik. Melalui perjuangan para feminis, angin segar baru berhembus menyejukkan kaum perempuan ketika pada abad ke-20 perempuan secara umum berhasil memperoleh haknya untuk ambil bagian di dunia politik secara resmi.<sup>46</sup>

Melihat perjalanan politik perempuan yang terjadi dalam lintasan sejarah tersebut, dalam konteks kekinian pertanyaan yang paling mendasar yang di lontarkan dalam sejarah perpolitikan perempuan Indonesia adalah sejauh mana pengaruh peran perempuan dalam kehidupan politik?. Harus diakui bahwa keterlibatan perempuan dalam politik dewasa ini memang menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Keterlibatan perempuan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pengaruh politisi perempuan dalam berbagai kebijakan publik. Ada dua hal yang menyebabkan perjuangan perempuan di parlemen menjadi terhambat. Pertama, perempuan belum mampu membuat kerja sama konkret dan berkelanjutan dalam mengangankan isu politik isu perempuan, atau perempuan pilih perempuan. Banyaknya fragmentasi dalam diri perempuan harus disadari sebagai kendala tak terbantahkan, artinya

---

<sup>46</sup> Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD dan DPD)*, (Jakarta:Transmedia Pustaka, 2008), hal. 41

identitas seseorang sebagai perempuan dan sebagai aktivis partai politik atau anggota ormas sudah tentu akan membawa efek etik dan politik tertentu. Kedua, perempuan belum mampu menunjukkan perhatiannya akan persoalan yang lebih luas di luar masalah perempuan, misalnya persoalan ekonomi nasional, hubungan internasional, hukum nasional, otonomi daerah, dan masa depan bangsa.

Agar peran perempuan menjadi semakin maksimal dalam kancah perpolitikan, perlunya proses sosialisasi kesadaran gender, khususnya terhadap lembaga politik dan institusi sosial yang ada dalam masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 42-43

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Setiap karya ilmiah yang dibuat disesuaikan dengan metodologi penelitian. Dan seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam dunia pendidikan pendekatan penelitian yang terkenal terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. metode penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data.<sup>48</sup> Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya.

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami (understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam perilaku

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 140

masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri.<sup>49</sup> Dan penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teoriteori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

Berpijak dari penelitian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>50</sup>

Bahwasanya penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang

---

<sup>49</sup> Imam Suprayogo, Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama cet. 1*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001),hal.1

<sup>50</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hal.26

sementara berlangsung.<sup>51</sup> Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>52</sup>

## **B. Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa. Alasan dipilihnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ini karena ingin mengetahui Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat.<sup>53</sup>

## **D. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Dalam buku Lexy J. Moleong disebutkan bahwa sumber data primer adalah sumber data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data

---

<sup>51</sup> Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), 71

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 73

<sup>53</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987),

tertulis.<sup>54</sup> Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh oleh informan, yang dianggap paling mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai fokus permasalahan yang diteliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder (tambahan) berupa dokumen. Dengan kata lain data ini merupakan data yang diperoleh dari informan yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa yang akan diteliti akan tetapi memiliki pengetahuan atau informasi mengenai objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan DPR Kota Langsa periode 2014-2019.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode

---

<sup>54</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 157

ini penulis gunakan untuk mengamati, mendengarkan, mencatat tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti.<sup>55</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung.<sup>56</sup> Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dengan judul skripsi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.<sup>57</sup> Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa teks hasil wawancara oleh narasumber, maupun foto-foto saat peneliti mewawancarai narasumber. Dokumen-dokumen ini juga berfungsi sebagai sarana pendukung bagi peneliti dalam melakukan

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 231

<sup>56</sup> Singarimbun, Masri dan Efendi Sofwan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989), hal. 90

<sup>57</sup><https://www.gurupendidikan.co.id/dokumentasi-pengertian-menurut-para-ahli-kegiatan-tugas-fungsi-pengkodean/>, Diakses Tanggal 12 Agustus 2018, Jam 19:12 wib

pengumpulan data serta sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian agar penelitian tersebut tidak diragukan kebenarannya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif dalam Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran, agar dapat memperoleh informasi dan dapat menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, serta menyimpulkan secara keseluruhan baik secara sistematis, terstruktur dan teratur agar dapat diceritakan secara menyeluruh dari hasil penelitian yang telah diteliti. Menurut *Miles* dan *Huberman*, terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif, antara lain:<sup>58</sup>

##### **a. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Oleh karena itu, dalam reduksi data peneliti dituntut untuk lebih sensitive terhadap sesuatu, terutama apabila peneliti menemukan hal-hal baru yang dianggap asing, maupun tidak pernah dikenal sebelumnya hendaknya peneliti mendiskusikan hal-hal tersebut kepada orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga melalui diskusi tersebut, peneliti

---

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.145

mampu memperoleh informasi serta wawasan yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan, dan biasanya informasi disajikan dalam bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila tidak ditemukan kebenaran data serta kevalidan data yang diperoleh. Akan tetapi, jika penarikan kesimpulan awal memiliki kebenaran dan bukti yang kongkrit serta kevalidan datanya akurat maka kesimpulan awal dapat menjadi kesimpulan yang permanen.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 146

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kota Langsa**

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum Syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.<sup>60</sup>

##### **2. Batas dan Luas Wilayah**

Letak Kota Langsa 04°24'35,68" - 04°33'47,03" Lintang Utara dan 97°53'14,59" - 98°04'42.16" Bujur Timur dengan dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C sampai 32°C serta berada pada ketinggian antara 0 sampai 29 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Langsa menurut kecamatan adalah 262,41 km<sup>2</sup>atau 26241 Ha, dengan jarak dari Ibu Kota

---

<sup>60</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa) Diakses Tanggal 12 Agustus 2018, Jam 19:45 wib

Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten/Kota sebagai berikut ; 1) Jarak Ibu Kota Seuneubok antara (Kecamatan Langsa Timur) ke Ibu Kota Kabupaten/Kota adalah 7,5 km, ; 2) Jarak Ibu Kota Meurandeh (Kecamatan Langsa Lama) ke Ibu Kota Kabupaten/Kota adalah 3 Km, 3) Jarak Ibu Kota Matang Seulimeng (Kecamatan Langsa Kota) ke Ibu Kota Kabupaten adalah 1 Km, ; 4) Jarak Ibu Kota Geudubang Aceh (Kecamatan Langsa Baro) ke Ibu Kota Kabupaten/Kota adalah 3 Km, sedangkan 5) Jarak Ibu Kota Gampong Teungoh (Kecamatan Langsa Barat) ke Ibu Kota Kabupaten/Kota adalah 1 Km. Batas wilayah sebelah utara Kota Langsa berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Aceh Tamiang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur.

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat

dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.<sup>61</sup>

### 3. Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang meliputi ukuran, struktur, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu. Distribusi Penduduk Jumlah penduduk Kota Langsa menurut Kelompok umur dapat menjelaskan jumlah penduduk produktif dan usia non produktif. Pengelompokan penduduk dalam usia produktif dan non produktif dapat digunakan sebagai acuan menghitung Angka Beban Tanggungan (ABT) yang merupakan indikator ekonomi di suatu daerah. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Kota Langsa Tahun 2014 sebanyak 162.814 jiwa. Kepadatan penduduk menurut Kecamatan bervariasi. Jumlah penduduk terendah adalah 198.40 per km<sup>2</sup> di Kecamatan Langsa Timur, sementara Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Langsa Kota, yaitu 5236.12 per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh besarnya wilayah pada masing-masing kecamatan.<sup>62</sup>

Rasio Jenis Kelamin Jumlah penduduk Kota Langsa dengan jenis kelamin laki-laki adalah 80.632 jiwa dan perempuan adalah 82.182 jiwa. Rasio adalah 98, berarti terdapat 98 lakilaki dan 98 perempuan

---

<sup>61</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa) Diakses Tanggal 15 Agustus 2018, Jam 10:45 wib

<sup>62</sup> Sumber : BPS Kota Langsa Tahun 2014

#### 4. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal berdasarkan data BPS. Persentase pendidikan berusia 10 tahun keatas. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Kota Langsa pada Tahun 2014 mayoritas tamat SD (laki-laki 1.716 jiwa, perempuan 3.823 jiwa) dan SMA dan kejuruan (laki-laki 3.142 jiwa, perempuan 2.969 jiwa) sedangkan pendidikan yang ditamatkan paling minimal adalah perguruan tinggi.<sup>63</sup> Pemerintah Kota Langsa terbentuk lewat UU No. 4 tahun 2001. Kota ini semula merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Karena perubahan status kota itu, maka ibukota Aceh Timur pun secara resmi pindah ke Kota Idi, di Kecamatan Idi Rayeuk. Namun karena sampai sekarang Kantor Bupati Aceh Timur tak kunjung rampung, bupati Aceh Timur masih berkantor di Langsa. Berada di jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan-Banda Aceh, kota Langsa hidup dari sektor perdagangan dan industri. Belum pindahnya ibukota Aceh Timur turut menyokong keberadaan sektor perdagangan: kota masih tetap ramai seperti dulu. Menurut catatan kementerian PU, dua jalan utama menjadi pilar sektor perdagangan: Jalan Jenderal Achmad Yani, yang merupakan jalan protokol dan pusat pemerintahan, serta Jalan Teuku Umar yang banyak menjadi lokasi pertokoan dan pasar tradisional. Sebelum jadi kota tersendiri, nilai perdagangan kota

---

<sup>63</sup> *Ibid* Sumber : BPS Kota Langsa Tahun 2014

Langsa merupakan 43 persen dari total nilai perdagangan Aceh Timur. Karena punya garis pantai cukup panjang, 16 kilometer, sektor perikanan juga turut menunjang perekonomian Langsa. Tambang udang windu bertebaran di sepanjang pantai. Udang windu dari kabupaten tetangga pun berdatangan karena industri udang beku adanya di kota Langsa.<sup>64</sup>

### 5. Visi Pemerintahan Kota Langsa:

*"Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai, Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Islami"* Arti yang terkandung dalam visi ini adalah:

1. Masyarakat yang Aman  
Dimaksudkan, suatu masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, bebas dari berbagai intimidasi, ancaman dan tekanan dari pihak manapun. Dengan kata lain, masyarakat Kota Langsa yang bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat serta kehidupan bernegara.
2. Masyarakat yang Damai  
Diharapkan masyarakat Kota Langsa yang hidup penuh kedamaian, rukun, dan harmonis, saling harga menghargai, saling membantu baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan saling hormat antar sesama.
3. Masyarakat yang Bermartabat  
Dimaksudkan masyarakat Kota Langsa yang memiliki harga diri, menjunjung tinggi hak asasi Manusia, bebas dari pelecehan, pemaksaan, penghinaan, serta berbagai tindakan asusila lainnya.<sup>65</sup>
4. Masyarakat Kota Langsa yang maju  
Pengertian maju disini adalah tumbuh, berkembang, produktif, berkualitas, sehat, mandiri, sejahtera, aman, dan damai dalam kehidupan. Indikator maju tersebut dapat dijabarkan menurut aspek-aspek berikut ini :
  - a. Maju dalam bidang Ekonomi
  - b. Maju dalam bidang Pendidikan
  - c. Maju dalam bidang Kesehatan
  - d. Maju dalam bidang sosial budaya

---

<sup>64</sup>PemerintahKotaLangsa,<http://www.indoplaces.com/mod=indonesia&op=viewregion&cid=1&regid=3167> Diakses Tanggal 12 Agustus 2018, Jam 15:11 wib

<sup>65</sup> Atep Sain, *Visi dan Misi Kota Langsa*. 2013 <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/08/visi-dan-misi-kota-langsa.html> Diakses Tanggal 10 Desember 2018, Jam 11:01 wib

- e. Maju dalam bidang politik dan hukum
5. Masyarakat Kota Langsa yang Sejahtera  
Yaitu masyarakat yang hidup dalam keadaan makmur, memiliki masa depan yang gemilang, bahagia, dan sentosa lahir dan bathin
6. Masyarakat Kota Langsa yang beriman  
Dimaksud masyarakat Kota Langsa yang beriman, dan taqwa kepada Allah, rukun, dan damai dalam keluarga dan masyarakat berdasarkan tuntunan syariat Islam. selain itu, masyarakat Kota Langsa yang islami adalah masyarakat yang berilmu pengetahuan baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi, taat beribadah, serta tekun dan rajin beramal shaleh.<sup>66</sup>

## 7. Misi Pemerintahan Kota Langsa :

1. Menjalankan Syariat Islam sesuai kebutuhan syariah dan sesuai dengan status yang disandang oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju, dan berkualitas yang bernuansa Islami.<sup>67</sup>
3. Meningkatkan kegiatan dakwah islamiah membentuk dan membina remaja mesjid, dan mengaktifkan shalat berjamaah lima waktu bagi seluruh masyarakat.<sup>68</sup>
4. Meningkatkan Kapasitas bagi para pelaku ekonomi daerah khususnya yang berbasiskan ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan sektor pertanian berikut seluruh sub sektornya.
6. Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan membentuk Kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan.
7. Membangun dan mengembangkan kapasitas pelabuhan Kuala Langsa, mengedintifikasi peluang-peluang investasi di sektor industri dan perkebunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan industri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan berkualitas, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, *Visi dan Misi Kota Langsa*. 2013 <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/08/visi-dan-misi-kota-langsa.html> Diakses Tanggal 10 Desember 2018, Jam 11:01 wib

<sup>67</sup> Atep Sain, *Visi dan Misi Kota Langsa*. 2013 <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/08/visi-dan-misi-kota-langsa.html> Diakses Tanggal 10 Desember 2018, Jam 11:01 wib

<sup>68</sup> *Ibid*, <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/08/visi-dan-misi-kota-langsa.html> Diakses Tanggal 10 Desember 2018, Jam 11:01 wib

9. Meningkatkan Kesejahteraan sosial bagi para pihak sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
10. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur di semua sektor pembangunan.
11. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, serius dan maksimal.<sup>69</sup>
12. Melaksanakan pembangunan berdasarkan usulan dari bawah sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 8. Jumlah Anggota Legislatif Kota Langsa Terpilih Priode 2014-2019

Keseluruhan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Langsa terdapat 25 orang yaitu:<sup>70</sup>

Dapil I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zulfahmi</li> <li>2. T. Hidayat</li> <li>3. Ilham Pangestu dan sekarang di PAW oleh Syarifah Sofya</li> <li>4. Johny</li> <li>5. Pangian Widodo Siregar</li> <li>6. Zulkifli Latif</li> </ol>	Partai Keadilan Social Partai Golkar Partai Gerindra  Partai Demokrat Partai Hanura Partai Aceh
Dapil II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samsuri</li> <li>2. Mukhlis</li> <li>3. Widoyo</li> <li>4. Zulfikar</li> <li>5. Amirullah dan sekarang di PAW oleh</li> </ol>	Partai Nasdem Partai Pdi-P Partai Golkar Partai Demokrat Partai Hanura

<sup>69</sup> <http://info-kotakita.blogspot.com/2013/08/visi-dan-misi-kota-langsa.html>

<sup>70</sup> Zubir, *Serambinews*, 2014 <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/13/kip-langsa-umumkan-nama-25-anggota-dprk>

	Fadli Hendrian 6. Samsul Bahri 7. Zulfian	Partai Aceh  Partai Aceh Partai Aceh
Dapil III	1. Sri Kemala Nurli 2. Noma Khairil 3. Syahrial Salim 4. Rubian Harja 5. Syaifullah 6. Irwanto 7. T. Ratna Laila Sari 8. Dedi Hardianto 9. Faisal 10. Burhansyah 11. Maimul Mahdi 12. Panut Alksiah	Partai Nasdem Partai Pks Partai Pdi-P Partai Golkar Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Pan Partai Hanura Partai Aceh <sup>71</sup>  Partai Aceh Partai Aceh Partai Aceh

## 9. Susunan Kelengkapan DPRK Langsa

### a. Pimpinan DPRD

<sup>71</sup> *Ibid*, *Serambinews*, 2014 <http://aceh.tribunnews.com/2014/05/13/kip-langsa-umumkan-nama-25-anggota-dprk>

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

- Badan Musyawarah
- b. Badan Musyawarah  
Badan musyawarah DPRD adalah badan yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD serta memberikan rekomendasi pembentukan panitia khusus. Secara jelas tugas dari badan musyawarah DPRD yaitu:<sup>72</sup>

Pasal 45

- c. Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- d. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- e. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- f. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- g. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah pating singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.<sup>73</sup>

Pasal 46

Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi pen5rusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari selunrh rencana kerja alat kelengkapan DPRD
- b. menetapkan agenda DPRD untuk I (sahr) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka wakhr penyelesaian rancangan Perda
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiiaan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada aLat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD

---

<sup>72</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Pasal 42, hal.35

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 45

- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna. (21 Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh.<sup>74</sup>

#### 10. Komisi DPRD

Komisi DPRD adalah pengelompokan anggota DPRD dari beberapa partai yang berbeda. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi DPRD terdiri dari

No	Komisi	Nama	Jabatan
1	<b>Komisi I</b> : Bidang Pemerintahan, Hukum, Keamanan, dan Pendidikan	1. Burhansyah 2. Maimul Mahdi 3. Amirullah 4. Joni 5. Rubian Harja 6. Zulkifli Latif 7. Mukhlis	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	<b>Komisi II</b> : Bidang Agama, Sosial, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan, dan Keistimewaan Aceh	1. Burhansyah 2. Saifullah, 3. T Ratna Laila Sari 4. Dedi Harianto 5. Ilham Pangestu	Koordinator Ketua Wakil Ketua  Sekretaris

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 46, hal. 32

		6. Syahril 7. Salim	Anggota Anggota
<b>3</b>	<b>Komisi III : Bidang Perekonomian dan Keuangan,</b>	1. Faisal 2. Zulfian, 3. Noma Khairil 4. Zulfikar, 5. Panut Alkisah, 6. Sri Kemla Nurli	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
<b>4</b>	<b>Komisi IV : Bidang Pembangunan, Perhubungan, dan Penertiban</b>	1. T.Hidayat 2. Pangian Widodo Siregar 3. Syamsuri 4. Syamsul Bahri 5. Zulfahmi, 6. Widoyo 7. Irwanto.	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Komisi mempunyai tugas dan wewenang

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>75</sup>
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 45

- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.<sup>76</sup>

## 11. Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah adalah badan yang mempunyai tugas melakukan

pengkajian perda dan raperda, menyusun raperda yang menjadi kewenangan DPRD. tugas dari Badan Legislasi Daerah secara jelas yaitu

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan pertauran daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dengan pemerintah daerah
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.

---

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Pasal 48, hal.35

## 12. Badan Anggaran

Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perhitungan, laporan pertanggungjawaban APBD. Tugas Badan Anggaran DPRD secara rinci yaitu<sup>77</sup> :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara
- c. memberilen saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d. metakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawabn pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.<sup>78</sup>
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah.
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penrusunan anggaran belanja DPRD.

## 12. Badan Kehormatan DPRD

Badan Kehormatan DPRD adalah badan yang bertugas memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 54

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 54

Tugas Badan Kehormatan menurut pasal 57 ayat (1) Peraturan Tata

Tertib DPRD yaitu:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf
- e. kepada rapat paripurna DPRD.

Alat Kelengkapan Lain yang Diperlukan Alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus DPRD selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh DPRD.<sup>79</sup>

**SUSUNAN PANITIA LEGISLASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
NOMOR 12 TAHUN 2014**

No	Nama	Jabatan
1.	Zulkifli Latef	Ketua
2.	Amirullah	Wakil Ketua
3.	Samino ,SH	Sekretaris
4.	Maimul Mahdi	Anggota
5.	Saifullah	Anggota
6.	T. Ratna Laila Sari, SH	Anggota
7.	Hj. Sri Kemala Nurli, SE	Anggota

---

<sup>79</sup> Peraturan Tata Tertib DPRD pasal 57 ayat (1)

**SUSUNAN PANITIA LEGISLASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Ir. Joni	Ketua
2.	Dedi Harianto	Wakil Ketua
3.	Syamsul Bahri, S. Ag	Sekretaris
4.	Maimul Mahdi	Anggota
5.	Drh. Rubian Harja	Anggota
6.	Noma Khairil, SKH	Anggota
7.	Hj. Sri Kemala Nurli	Anggota <sup>80</sup>

**SUSUNAN PANITIA ANGGARAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2014**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Burhansyah, SH	Ketua
2.	Ir. H. T. Hidayat	Wakil Ketua
3.	Faisal, A. Md	Wakil Ketua
4.	Samino, SH	Sekretaris
5.	Ir. Joni	Anggota
6.	Ir. Zulfikar	Anggota
7.	Pangian Widodo Siregar, Amd	Anggota
8.	Noma Khairil, SKH	Anggota

---

<sup>80</sup> *Susunan Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2017*

9.	Mukhlis	Anggota
10.	Syamsul Bahri, SH	Anggota
11.	Panut Alkisah	Anggota
12.	Zulfian	Anggota
13.	Drh. Rubian Harja	Anggota <sup>81</sup>

**SUSUNAN PANITIA ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Burhansyah, SH	Ketua
2.	Ir. H. T. Hidayat	Wakil Ketua
3.	Faisal, A. Md	Wakil Ketua
4.	Syamsul Bahri, S. Ag	Sekretaris
5.	Syamsul Bahri, SH	Anggota
6.	Zulkifli Latif	Anggota
7.	Zulfian	Anggota
8.	Pangian Widodo, S, A. Md	Anggota
9.	Syamsuri, AMK	Anggota
10.	Mukhlis	Anggota
11.	Widoyo, SE	Anggota

---

<sup>81</sup> *Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2014*

12.	Ir. Joni	Anggota
13.	Irwanto	Anggota <sup>82</sup>

Pemilihan Panitia Legislasi Dan Anggaran terdiri dari beberapa fraksi yang ada di Legislatif Kota Langsa.

## **B. Peran Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran**

fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang, dalam hal menjalankan fungsi legislasinya setiap anggota dewan memiliki hak-hak tersendiri yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai atau mengusulkan pembuatan undang-undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang, sedangkan hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Periode 2014-2019. Dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRK seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran terakhir ini sudah maksimal. Dimana anggota DPRK menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas pokok sebagai wakil rakyat serta di dalam komisi. Akan tetapi Peran Legislator Perempuan di bidang legislasi dan anggaran belum maksimal.

Menurut bapak Fadli Hendrian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa komisi I dari partai Hanura menyebutkan bahwa “kalau dilihat dari peran nya maka peran anggota legislator perempuan kurang maksimal karena perempuan itu memiliki tanggung jawab sebagai ibu dan istri di

---

<sup>82</sup> *Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2014*

rumah, di tambah lagi memegang tanggung jawab sebagai wakil rakyat. kalau fungsi legislator perempuan sudah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya namun peran legislator perempuan yang kurang maksimal, di dalam parlemen juga tidak ada perbedaan antara legislator laki-laki dan perempuan, semua sama menurut porsi kerjanya masing-masing. Bapak Fadli juga menjelaskan belum ada peraturan yang di usulkan dari legislator perempuan tentang Qanun perlindungan perempuan. Di dalam penyusunan anggaran juga kurang berperan, di setiap ada kegiatan rapat legislator perempuan kurang aktif menyampaikan argumentasinya.<sup>83</sup>

Fungsi anggota DPRK ada tiga yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan salah satunya adalah fungsi Legislasi, fungsi legislasi sangatlah penting dalam upaya menjalankan otonomi daerah. karena legislasi itu membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melihat peran dari anggota DPRK perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi legislasi dan anggaran dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRK perempuan kurang berperan dalam bidang pembentukan undang-undang.

Menurut bapak Zulfikar dari partai demokrat komisi III  
 “peran anggota perempuan di dalam peran dan Fungsi legislasi belum maksimal karena kurangnya kepekaan anggota dewan perempuan untuk mengangkat isu-isu tentang masalah-masalah yang ada didalam masyarakat khususnya kaum perempuan itu sendiri dan juga tentang anggaran.<sup>84</sup>

Menurut ibu T. Ratna Laila Sari SH, MH  
 beliau menyampaikan alasan nya mengapa legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Belum memaksimalkan peran nya yaitu: sebenarnya anggota legislatif perempuan berperan sangat penting dalam perpolitikan namun, karena jumlah perempuan sangat sedikit diparlemen khususnya di Dewan Perwakilan Kota Langsa jadi anggota perempuan itu kalah suara

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan narasumber: Bapak Fadli Hendrian anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi I, 15 Februari 2019

<sup>84</sup> Wawancara dengan narasumber: Bapak Zulfikar anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi III, 22 Mei 2019

dengan anggota laki-laki, dan kalau di dalam legislasi atau pembuat undang-undang namun kalau di Aceh Qanun di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa kebetulan pada tahun pertama saya menjadi Anggota legislatif pada tahun 2014 saya pernah ikut serta menjadi panitia perancang undang-undang atau Qanun. Di dalam panitia legislasi itu kami tidak hanya merancang satu qanun atau peraturan pemerintah, ada beberapa rancangan peraturan yang di bahas yang lebih mendesak sehingga peraturan atau qanun yang di khususkan untuk perempuan itu belum ada pembahasan untuk mengajukan penambahan atau perubahan dari Qanun Nomor 7 tahun 2014 dalam rapat penyusunan peraturan atau qanun. Di bagian anggaran saya tidak ikut di dalam panitia anggaran.<sup>85</sup>

Ibu Hj Sri kemala nurli SE

juga menuturkan bedakan dalam menjalankan peran atau tugas masing-masing, kebetulan saya disini berada di komisi III dan menjabat sebagai anggota. Komisi III ini bidang perekonomian dan keuangan. Dan dalam pemerintahan khususnya Kota Langsa untuk menjadi Panitia Legislatif dan panitia anggaran itu di pilih oleh pimpinan.<sup>86</sup>

### **C. Hambatan Legislator Perempuan Dalam Melaksanakan Tugas Di**

#### **Dalam Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa**

1. Hambatan juga muncul dengan adanya peran ganda perempuan yakni sebagai ibu rumah tangga, dan pekerja,

Ibu Hj Sri kemala nurli SE juga mengungkapkan Untuk hambatan sendiri yang saya rasakan sekarang yaitu ketika ada pertemuan mendadak di malam hari bahkan sampai harus keluar kota, sehingga semakin sulit bagi perempuan untuk menghadirinya.<sup>87</sup>

Menurut Ibu T. Ratna Laila Sari SH, MH

” Karena minimnya anggota Legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa membuat kinerja anggota legislatif perempuan belum maksimal dan hambatan lainnya di luar kantor, sebagai perempuan kita harus mengetahui kewajiban kita menjadi seorang istri dan ibu,

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan narasumber: Ibu T.Ratna Laila Sari anggota legislatif perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi II, 27 November 2018

<sup>86</sup> Wawancara dengan narasumber: Ibu Sri Kemala Nurli anggota legislatif perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi III 24 November 2018

<sup>87</sup> Wawancara dengan narasumber: Ibu Sri Kemala Nurli anggota legislatif perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi III 24 November 2018

dimana terkadang ketika ada kerjaan mendadak malam hari, sedikit susah apalagi di lingkungan kita bekerja dominan laki-laki.<sup>88</sup>

2. Di dalam pembentukan qanun dalam priode 2014-2019 tidak ada kendala atau hambatan karena dalam memutuskan suatu kanun minimal di hadiri 13 orang dalam rapat paripurna.
3. Dalam hambatan pembahasan tentang anggaran yaitu kebutuhan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tidak selalu bisa tertampung di anggaran APBD karena harus mengutamakan hal-hal yang lebih di prioritaskan

#### **RANCANGAN QANUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rancangan Qanun Yang Telah Di Sahkan</b>
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2014 <sup>89</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh</li> <li>2. Rancangan Qanun Kota Langsa</li> </ol>

<sup>88</sup> Wawancara dengan narasumber: Ibu T.Ratna Laila Sari anggota legislatif perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Komisi II, 27 November 2018

<sup>89</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2014*. Di tetapkan Pada Tanggal 25 Agustus 2014

		<p>Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>3. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Pembangunan Kepemudaan</p> <p>4. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>5. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa<sup>90</sup></p> <p>6. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>7. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Rencana. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>
--	--	--

---

<sup>90</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2014, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2014*. Di tetapkan Pada Tanggal 25 Agustus 2014

		<p>8. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Kota</p> <p>9. Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Gampong.<sup>91</sup></p>
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2015	<p>1. Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017</p> <p>2. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pengawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Langsa</p> <p>3. Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan</p>

---

<sup>91</sup> *Ibid*

		<p>Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa</p> <p>4. Pengelolaan Barang Milik Kota</p> <p>5. Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>6. Penambahan Penyertaan Modal Barang Milik Pemerintah Kota Langsa Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kemuneng</p> <p>7. Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum</p> <p>8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Langsa Dan</p> <p>9. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Langsa<sup>92</sup></p>
3	Keputusan Dewan	1. Penyelenggaraan Hutan Kota

<sup>92</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2015*. Di tetapkan Pada Tanggal 10 November 2015

	<p>Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kota Langsa</li> <li>3. Jam Malam Bagi Anak Usia Sekolah</li> <li>4. Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Langsa</li> <li>5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh<sup>93</sup></li> </ol>
4	<p>Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2017</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan Geuchik Secara Serentak</li> <li>2. Perubahan Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa</li> <li>3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022</li> <li>4. Kepariwisataaan</li> <li>5. Penyelenggaraan Penerangan Lampu Jalan</li> </ol>

---

<sup>93</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2016, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2016*. Di tetapkan Pada Tanggal 19 September 2016

		<p>6. Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat</p> <p>7. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Wilayah Kota Langsa<sup>94</sup></p>
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2018	<p>1. Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa</p> <p>2. Pencabutan Qanun Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan</p> <p>3. Pengelolaan Air Limbah Domestik</p> <p>4. Tuha Peut Gampong</p> <p>5. Bantuan Hukum</p> <p>6. Pembentukan Dan Susunan</p>

---

<sup>94</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2017, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2017*. Di tetapkan Pada Tanggal 28 Desember 2017

		Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Langsa <sup>95</sup>
6	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah</li> <li>2. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Tenaga Bantu Daerah, Aparatur Pemerintah Gampong, Pelaku Usaha, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi, Pekerja Penerima Upah Dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kota Langsa</li> <li>3. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</li> <li>4. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Langsa Tahun 2012-2035</li> </ol>

---

<sup>95</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2018, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2018*. Di tetapkan Pada Tanggal 12 November 2018

		<ol style="list-style-type: none"><li>5. Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang</li><li>6. Penyelenggaraan Kearsipan Kota Langsa</li><li>7. Penanganan Glandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Dalam Wilayah Kota Langsa</li><li>8. Pemajuan Kebudayaan Kota Langsa<sup>96</sup></li></ol>
--	--	--

---

<sup>96</sup> Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2019, *Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Qanun Menjadi Qanun Kota Langsa Tahun 2019*. Di tetapkan Pada Tanggal 27 Agustus 2019

#### **D. Analisis**

Dari data yang di sampaikan di atas saya menganalisis bahwa kedudukan dan Peran Anggota Dewan Perempuan dalam Fungsi Legislasi dan Anggaran di DPRK Langsa periode 2014-2019 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran di DPRK Langsa masih minim. Dari tiga anggota dewan perempuan di DPRK Langsa tidak ada satu orangpun yang memiliki peran lebih dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran khususnya dalam pembuatan peraturan tentang keberpihakan kepada perempuan. Menurut narasumber yang di dapat peneliti dari anggota dewan laki-laki bahwasanya anggota dewan perempuan kurang aktif dalam setiap rapat yang di adakan, dari masa jabatan periode 2014-2019 anggota dewan perempuan belum pernah mengajukan rancangan peraturan undang-undang. Di dalam peraturan undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender pasal 2 di jelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama didalam politik dan pemerintahan, perempuan memang memiliki keterbatasan karena mereka memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga dan dunia pekerjaan, namun itu bukan suatu alasan untuk anggota perempuan di parlemen untuk tidak memaksimalkan tugasnya di dunia pekerjaan dan bukan suatu alasan juga karena lebih banyaknya anggota dewan laki-laki. Jikalau anggota dewan perempuan di DPRK Langsa aktif atau lebih menonjol dibandingkan dengan anggota dewan laki-laki maka rancangan qanun tentang

perempuan akan di agendakan di dalam rapat. Dalam masa jabatan 5 tahun belum ada rancangan qanun tentang perempuan dan juga anggaran untuk kesejahteraan perempuan misalnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Tiga anggota legislator perempuan di DPRK Langsa dalam melaksanakan peran dan fungsi legislasi dan fungsi anggaran belum maksimal. Anggota dewan memiliki tugas dan wewenang yang sama, tetapi dalam proses pelaksanaan fungsinya berbeda dimana anggota legislatif perempuan belum maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam menjalankan peran fungsi legislasi dan anggaran legislator perempuan yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa periode 2014-2019 anggota legislator perempuan kurang maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya
2. Yang menjadi hambatan kinerja Legislator Perempuan dalam melaksanakan tugasnya yaitu kurangnya waktu untuk fokus dalam dunia politik

#### **B. Saran**

1. Legislator perempuan harus bisa menyeimbangkan perannya sebagai wakil rakyat dan sebagai seorang istri dan ibu
2. Legislator perempuan juga harus lebih aktif dan meningkatkan kapasitasnya dan tidak ada bedanya antara anggota legislator perempuan dan laki-laki.
3. Legislator perempuan harus berperan di dalam parlemen mengenai isu-isu tentang perempuan, walaupun dalam periode 2014-2019 hanya sedikit keterwakilan legislator perempuan.

## Daftar Pustaka

- Delina, Novi Yanthy, Skripsi: *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Utara Periode 2009-2014*, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Ardi, Anis Muryuni, 2014 . *Perempuan Di Legislative: Advokasi Perempuan Legislasi Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur*, Jurnal Politik Muda,
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta:Kencana
- Cevila Convelo G. Dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Endah, Nur. Skripsi: *Peranan Politik Legislator Perempuan Dari Kalangan Selebritas Di Dpr Ri 2009-2014 Dalam Fungsi Legislasi Jurnal*, "Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Di Ponegoro
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislative (Dpr, Dprd, Dan Dpd)*. Jakarta: Transmedia Pustaka,
- Hadi, Sutrisno.1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm
- Jeumpa, Nurul. Jurnal Ilmiah Didaktika (Februari 2016)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 55. Hal 23

- Lapian, L. M. Ghandi. 2012. *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Lestari, Hany. Skripsi, *Kedudukan Dan Peran Anggota Dewan Perempuan Dalam Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014*,
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Masri, Singarimbun Dan Effendi Sofwan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3s, 1989
- Moleong, Lexy J, 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mukarom, Zainal. 2005. *Perempuan Dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan Di Legislative*. Jurnal
- Nilakusuma S., 1960. *Perempuan Didalam Dan Diluar Rumah*. Bukit Tinggi: Nv Nusantara
- Perempuan Dan Politik: Antara Realita Dan Harapan*, [Http://Www.Balisruti.Com/Perempuan-Politik-Antara -Realita-Dan-Harapan.Html](http://www.balisruti.com/perempuan-politik-antara-realita-dan-harapan.html) Di Akses 8 Agustus 2018, Jam 9:12 Wib
- Santoso, Budi. 2013. *Politik Dan Postkolonialitas Indonesia*. Yogyakarta: Kansius
- Sarinah. 1963. *Kewajiban Perempuan Dalam Perjuangan Republic Indonesia*, Jakarta: Buku-Buku Karangan Presiden Sukarno,
- Simangunsong, Bonar. 2004. *Daulat Sinuraya, Negara, Demokrasi Dan Berpolitik Yang Professional*. Jakarta: s.n
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suprayogo, Imam Dan Tobroni. 2021. *Metode Penelitian Social Agama Cet. 1*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Suryohadiprojo, Sideman, 1987. *Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Pt. Gramedia

Tangkilisan, Hasel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik* Jakarta: Pt. Gramedia Widiaksarana Indonesia

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 2, Ed.3, 2002

Umbu, Tw Tariangu. Dosen Fisip Universitas Nusa Cendana, Kupang, Edisi Selasa 13 Februari 2018, <https://news.detik.com/Kolom/D-3864954/Perempuan-Dalam-Rimba-Pilkada>. Di Akses Pada Tanggal 10 September, Jam 19:50 Wib, Tahun 2018

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab VIII DPRA dan DPRK Pasal 25

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009. Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilat Rakyat Daerah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Wawancara Dengan Bapak H. Rusli Nya'an Dari Partai Golkar Yang Pernah Menjabat Sebagai Wakil Wali Kota Langsa Periode 2004-2009

[Http://www.lintasanatjeh.com/2014/10/ini-sejarah-singkat-kota-langsa.html](http://www.lintasanatjeh.com/2014/10/ini-sejarah-singkat-kota-langsa.html) Di Akses 07 Agustus 2018 Pada Jam 08:54 Wib

[Https://id.wikipedia.org/wiki/dewan\\_perwakilan\\_rakyat\\_daerah\\_kabupaten/kota](https://id.wikipedia.org/wiki/dewan_perwakilan_rakyat_daerah_kabupaten/kota) Di Akses 08 Agustus 2018 Pada Jam 08:48 Wib

[https://id.wikipedia.org/wiki/kota\\_langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/kota_langsa) Di Akses 08 Agustus 2018 Pada Jam 10:01 Wib

<https://media.neliti.com/pedia/publication/81671-id-peran-perempuan-aceh-pada-pendidikan-dan.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 08 Oktober 2018 Jam 14:35 Wib

[Https://www.gurupendidikan.co.id/dokumentasi-pengertian-menurut-para-ahli-kegiatan-tugas-fungsi-pengkodean/](https://www.gurupendidikan.co.id/dokumentasi-pengertian-menurut-para-ahli-kegiatan-tugas-fungsi-pengkodean/) Di Akses Tanggal 12 Agustus 2018 Pada Jam 19:12 Wib

## DOKUMENTASI PENELITIAN


Dokumentasi Dengan legislator perempuan Ibu Hj. Sri Kemala Nurli, SE  
komisi III



Dokumentasi Dengan legislator perempuan Ibu Ratna Laila Sari komisi II



Dokumentasi Dengan Bapak Zulfikar komisi III



Dokumentasi dengan bapak Fadli Hendrian komisi I





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 1295/ln.24/FSY/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 03 Oktober 2019

Kepada Yth,

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa
2. Komisi II Bidang Pelayanan Kesehatan DPRK Langsa
3. Komisi III Bidang Perekonomian DPRK Langsa
4. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRK Langsa
5. Kabag Persidangan dan Hukum DPRK Langsa
6. Pemerintah Kota Langsa

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Ani Sri Wahyuni**  
Tempat/Tgl Lahir : 2032014002  
Semester : XI (Sebelas)  
Fakultas/ Jurusan / Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)  
A l a m a t : Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab. Aceh Timur

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Anggaran (Studi Kasus Legislator Kota Langsa Periode 2014-2019)**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Yaser Amri, MA**

NIP. 19760823 200901 1 007



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

Jl. Cut Nyak Dhien No.11 Telp. (0641) 21826 Faks. (0641) 21401  
KOTA LANGSA

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2807 /180/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN ABDILLAH, SSTP. MSP  
N I P : 19830626 200112 1 0001  
Pangkat/Gol : Pembina/IV.a  
Jabatan : Kabag Adm Umum, Program dan Keuangan  
Unit Organisasi : Sekretariat DPR Kota Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANI SRI WAHYUNI  
NPM : 2032014002  
Fakultas : Syariah / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Sekretariat DPR Kota Langsa guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN ANGGARAN (STUDI KASUS LEGISLATOR KOTA LANGSA PERIODE 2014-2019)”**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 29 November 2018

A. H. SEKRETARIS DPRK LANGSA  
KABAG ADM UMUM, PROGRAM  
DAN KEUANGAN  
**SEKRETARIAT  
DEWAN**  
LANGSA

GUNAWAN ABDILLAH, SSTP. MSP  
NIP. 19830626 200112 1 001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ani Sri Wahyuni
2. NIM : 2032014002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Peunaron/27 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Desa Arul Pinang Kec. Peunaron  
Kab. Aceh Timur
10. No. Hp : 085359832567
11. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Carmita
  - b. Ibu : Wastem
  - c. Alamat : Desa Arul Pinang Kec. Peunaron Kab.  
Aceh Timur
12. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 1 Transmigrasi
  - b. SMP : SMPN 1 Peunaron
  - c. SMA : SMAN 1 Peunaron
  - d. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Saya,  
Pemohon

**ANI SRI WAHYUNI**  
**NIM: 2032014002**

**SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI**